



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 telah diatur retribusi jasa usaha pemakaian aset milik Pemerintah Provinsi Sumsel;

b. bahwa beberapa objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah sehingga tidak dapat lagi dipungut retribusi;

c. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan optimalisasi pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap penggunaan aset daerah yang dapat dikenakan retribusi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 148 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Jenis Struktur, Golongan, dan Formulasi Tarif Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Penyeberangan yang diusahakan secara Komersial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1913);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 15);
- b. Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 2);
- c. Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 1);
- d. Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 13);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat menginap dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditentukan dengan mempedomani tarif pasar yang berlaku di daerah setempat.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per-satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya per-satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per-satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. biaya langsung adalah belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung adalah biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
 - c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi sewa tanah dan bangunan serta penyusutan aset;

- d. biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:

No	Tempat Penginapan/ Pesanggerahan/ Villa/Mess	Besarnya Tarif	Keterangan
1	Mess Graha Sumsel Jalan Ceylon No 5 Jakarta Pusat	Dihapus	
2	Mess Pemda di Cisarua Bogor	Dihapus	
3	Ruang Rapat Eksekutif Jln.Wijaya Jakarta	Rp.150.000,/ Jam	Fasilitas 20 Orang
4	Ruang Rapat Graha Sumsel Jalan Ceylon Nomor 5 Jakarta	Dihapus	
5	a. Ruang/Aula dan Tanah kosong Wisma Syailendra	Rp.1.000.000, / Hari	Untuk resepsi
	b. Tempat parkir Anjungan TMII Sumsel dan ruang depan rumah (Ruang Tekijing 4) Limas Anjungan Sumsel TMII	Rp.1.000.000, / Hari	Untuk acara akad nikah
	c. Sewa Pakaian Adat Pengantin pria dan wanita	Rp.1.000.000,- /Hari	Per-pasang
6	Mess DPRD Provinsi Sumsel di Jalan Demang Lebar Daun	Rp.25.000,-/ org per Hari	Kamar Standar
7	Mess Pertiwi di Jalan Bay Salim Palembang	Dihapus	
8	Mess PKK Jalan Raja Wali Palembang	-Kamar Rp.37.500,- -Aula Rp.375.000,- Rp.450.000,-	Perorang/ hari Siang hari Malam hari

9	Asrama Haji Jalan Kolonel H. Barlian KM.9 Palembang a. Gedung Muzdalifah, Sofah, Marwah dan Aziziah - Kamar VIP - Kamar Biasa b. Aula c. Lobby VIP	 Rp.135.000,-/ Hari Rp 100.000,-/ Hari Rp.1500,000,/ 1 kali Pakai Rp. 650.000, 1 kali Pakai	 160 Unit Kmr 140 Unit Kmr 20 Unit Kmr
10	UPTD. Pelatihan Penyuluhan Pertanian Martapura a. Kamar VIP b. Kamar Standar c. Aula d. Kelas	 Rp.150.000,- kamar/hari Rp.50.000,-/ org/hari Rp.500.000,-/ hari Rp.250.000/ hari	 Fasilitas AC dan 2 tempat tidur Kipas angin dan 2 tempat tidur AC, Infocus, Sound Sistem, dan kursi 50 bh. Kipas angin, Infocus, Sound Sistem, kursi dan meja belajar.
10A	BBI Jarai dan BBI Belitang a. Kamar VIP b. Kamar Standar c. Aula d. Kelas	 Rp.150.000,- kamar/hari Rp.50.000,-/ org/hari Rp.500.000,-/ hari Rp.250.000/ hari	 Fasilitas AC dan 2 tempat tidur Kipas angin dan 2 tempat tidur AC, Infocus, Sound Sistem, dan kursi 50 bh. Kipas angin, Infocus, Sound Sistem, kursi dan meja belajar.
11	Mess Bappeda Provinsi Sumsel	Rp.150.000,-/ kamar/hari	

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Objek retribusi adalah jasa pelayanan publik yang disediakan di tempat khusus parkir pada aset/kekayaan Pemerintah Provinsi antara lain Stadion Bumi Sriwijaya, Kolam Renang Lumban Tirta dan Komplek Dekranasda.

- (2) Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan parkir pada aset/kekayaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir adalah :

- a. mobil bus :
1. mobil bus besar Rp.10.000,- untuk 1 jam pertama dan Rp.5.000, per 1 jam berikutnya;
 2. mobil bus sedang Rp.5.000,- untuk 1 jam pertama dan Rp.3.000, per 1 jam berikutnya;
 3. mobil bus kecil Rp.3.000,- untuk 1 jam pertama dan Rp.2.000, per 1 jam berikutnya.
- b. mobil barang :
1. mobil barang dengan tonase di atas 10 ton Rp.10.000, untuk 1 jam pertama dan Rp.5.000, per 1 jam berikutnya;
 2. mobil barang dengan tonase 5 ton s.d 10 ton, Rp.7.000, untuk 1 jam pertama dan Rp.5.000, per 1 jam berikutnya;
 3. mobil barang dengan tonase 2 ton s.d 4 ton Rp.5.000, untuk 1 jam pertama dan Rp.3.000, per 1 jam berikutnya;
 4. mobil tanki atau mobil box besar Rp.5.000, untuk 1 jam pertama dan Rp.3.000, per 1 jam berikutnya.
- c. mobil penumpang, sedan, pick-up dan sejenisnya Rp.3.000, untuk 1 jam pertama dan Rp.2.000, per 1 jam berikutnya;
- d. kendaraan bermotor roda tiga, Rp.2.000, untuk 1 jam pertama dan Rp.1.000, per 1 jam berikutnya;
- e. kendaraan bermotor roda dua, Rp.2.000, untuk 1 jam pertama dan Rp.1.000, per 1 jam berikutnya;
- f. sepeda Rp.1.000, untuk 1 jam pertama dan Rp.1.000, per 1 jam berikutnya.
4. Pasal 26A, dihapus.
5. Diantara BAB XVIII dan BAB XIX/Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 BAB dan 1 Pasal baru yaitu BAB XVIII A/Pasal 45A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIII A

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45A

- (1) Tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

6. Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Lampiran VII angka III dan angka IV Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Lampiran X Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 diubah dan ditambahkan angka 7, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 diubah dan ditambahkan angka 5A, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 (Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Jakabaring Sport City) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Juli 2018

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 18 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH SUMATERA SELATAN (4 -150/2018)

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

1. Perubahan Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha.

TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH

NO	LOKASI TANAH	PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI
1	Seluruh Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Sumsel dan masuk dalam daftar inventaris milik Pemerintah Provinsi Sumsel	1. Untuk pemasangan Sarana/Media diluar ruangan. 2. Untuk berjual tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian. 3. Untuk usaha dan tempat tinggal . 3a. Pemakaian tanah halaman kantor Gubernur di luar jam kerja dan di luar dinas.	Rp.5.000/m ² /tahun Rp.1.000/m ² /tahun 5 % dari harga tanah berdasarkan nilai wajar setempat Rp.2.700.000,-/6 jam, sdh termasuk biaya listrik dan kebersihan.
		4. Belajar. a. Motor b. Mobil 5. Pertunjukan Musik. 6. Pertandingan Olahraga. 7. Latihan Olahraga. 8. Keperluan Sosial. 9. Bazar	Rp. 2.000,-/ 2 jam Rp. 5.000,-/ 2 jam Rp.300.000,-/ 2 jam Rp. 100.000,-/ 8 jam Rp. 50.000,-/ 8 jam Rp. 100.000,-/ 8 jam Rp. 150.000,-/ 8 jam
2	Pelayanan Ke-pelabuhanan	1. Pelayanan dermaga a. Kendaraan Gol.II b. Kendaraan Gol. III c. Kendaraan Gol. IV.a d. Kendaraan Gol. IV.b e. Kendaraan Gol. V.a f. Kendaraan Gol. V.b g. Kendaraan Gol. VI.a h. Kendaraan Gol. VI.b i. Kendaraan Gol. VII j. Kendaraan Gol. VIII k. Kendaraan Gol. IX 2. Jasa timbang kendaraan a. Kendaraan Gol. IV b. Kendaraan Gol. V c. Kendaraan Gol. VI d. Kendaraan Gol. VII e. Kendaraan Gol. VIII f. Kendaraan Gol. IX	Rp 3.000/unit Rp 5.000/unit Rp 5.000/unit Rp 5.000/unit Rp 7.500/unit Rp 7.500/unit Rp 7.500/unit Rp 10.000/unit Rp 15.000/unit Rp 35.000/unit Rp 50.000/unit Rp 1.500/ton Rp 2.000/ton Rp 3.000/ton Rp 3.500/ton Rp 5.000/ton Rp 5.000/ton

2. Perubahan Lampiran VII angka III dan angka IV Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ASET MILIK PEMERINTAH
PROVINSI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMSEL

No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
I	RUMAH DINAS Sewa rumah dinas	Dihapus	
II	Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Sumsel	Dihapus	
III	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK		
	1. Jurusan Bangunan		
	a. Jasa Pelatihan Kursus:		
	1) Tukang Kayu	Rp. 50.000,-/ bulan/orang	
	2) Tukang Batu	Rp. 50.000,-/ bulan/orang	
	3) Tukang Pipa	Rp. 50.000,-/ bulan/orang	
	4) Juru Ukur/ Survei Pemetaan	Rp. 50.000,-/ bulan/orang	
	b. Jasa Pekerjaan		
	1) Pengetaman kayu	Rp.150.000,/ kubik	
	2) Pembuatan kusen	Rp. 50.000,-/ lubang	
	3) Pintu panel	Rp. 100.000,-/ daun	
	4) Daun jendela	Rp. 50.000,-/daun	
	5) Pembuatan profil	Rp. 6.000,-/ batang	
	6) Kursi/meja siswa	Rp. 100.000,-/ set	
	7) Jasa pengukuran (Juru Ukur)	Rp. 75.000,-/ hari	
	8) Jasa pemegang rambut ukur	Rp. 75.000,-/ hari	
	9) Jasa penggunaan peralatan	Rp. 75.000,-/ hari	
	2. Jurusan Listrik dan Elektronik		
	a. Pengetahuan dan keterampilan dasar listrik dan	Rp.1.000.000/Org/ paket/ bln	

	<p>Elektronik</p> <p>b. Instalasi penerangan dan Tenaga Listrik</p> <p>c. Perbaikan dan pemeliharaan peralatan listrik rumah tangga</p> <p>d. Perbaikan dan pemeliharaan Generator Motor Listrik AC/DC dan Transformasi</p> <p>e. Perbaikan dan pemeliharaan Pesawat Audio dan Video</p> <p>f. Perbaikan dan pemeliharaan Radio dan Pemancar</p> <p>g. Penerapan Digital pada pengendali Mesin dan CPU/ Komputer</p> <p>3. Jurusan Teknologi dan Pengerjaan Logam (TPL)</p> <p>a. Jasa Penelitian</p> <p>1) Operator Mesin Bubut</p> <p>2) Operator Mesin Las</p> <p>3) Operator Mesin CNC</p> <p>b. Pembuatan Benda Jadi</p> <p>1) Pembuatan roda gigi ukuran 0.35 mm x 15 mm</p> <p>2) Menggerinda datar ukr 50 mm x 200 mm</p> <p>3) Membuat As 500mmx 25 mm</p> <p>4) Mur dan baut 20 mm x 500 mm</p> <p>5) Pagar besi</p>	<p>Rp.1.000.000/Org/ paket/ bln</p> <p>Rp.1.000.000/Org/ paket/ bln</p> <p>Rp.1.000.000/Org/ paket/ bln</p> <p>Rp.1.000.000/Org/ paket/ bln</p> <p>Rp.1.000.000/Org/ paket/ bln</p> <p>Rp.1.000.000/Org/ paket/ bln</p> <p>Rp.1.000.000/Org/ paket/ bln</p> <p>Rp.1.000.000,/ bulan /orang</p> <p>Rp.1.000.000,/ bulan /orang</p> <p>Rp.1.000.000,/ bulan /orang</p> <p>Rp.250.000,-/ bulan /orang</p> <p>Rp.50.000,-/ Pcs</p> <p>Rp.40.000,-/ Pcs</p> <p>Rp.50.000,-/ Pcs</p> <p>Rp.50.000,-/ Pcs</p>	
--	--	--	--

IV	6) Terali	Rp.40.000,-/ Pcs	
	4. Jurusan Automotif		
	a. Melayani ganti oli (mesin, tranmisi, deferential)	Rp.5.000,/unit	
	b. Melayani Tune Up Motor Bensin	Rp.15.000,/ unit	
	c. Melayani Overhaul motor mesin dan Dissel.	Rp.450.000,/ unit	
	d. Melayani overhaul transmisi standar	Rp.350.000,/ unit	
	e. Melaksanakan pelatihan keterampilan Mekanik Otomotif	Rp.150.000,/ unit	
	JASA PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA PADA DINAS PENDIDIKAN		
	1. Umum/Lembaga Swasta		
	a. Gedung BLPT (eks Bengkel)	Rp.4.500.000,- Per keg./hari	
	b. Gedung SMK Neg.2	Rp.3.000.000,- Per keg./hari	
	c. Gedung SMK Neg.3	Rp.2.500.000,- Per keg./hari	
	d. Gedung SMK Neg.6	Rp.3.000.000,- Per keg./hari	
	e. Gedung Balai Tekkom	Rp.2.500.000,- Per keg./hari	
	f. Gedung Sekolah Luar Biasa	Rp.2.500.000,- Per keg./hari	
	2. Dinas/Instansi Pemerintah diluar Pemerintah Prov. Sumsel		
	a. Gedung BLPT	Rp.3.000.000,- Per keg./hari	
	b. Gedung SMK Neg.2	Rp.1.500.000,- Per keg./hari	
	c. Gedung SMK Neg.3	Rp.1.500.000,- Per keg./hari	
	d. Gedung SMK Neg.6	Rp.1.500.000,- Per keg./hari	
	e. Gedung Balai Tekkom	Rp.1.500.000,- Per keg./hari	

V	f. Gedung Sekolah Luar Biasa	Rp.1.500.000,- Per keg./hari	
	GRAHA TEKNOLOGI Karcis masuk ke Graha Teknologi	Rp.3.000,-/org	

3. Perubahan Lampiran X Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG KESENIAN
GRAHA BUDAYA, GEDUNG GRAHA SERBA GUNA, GEDUNG DARMA
WANITA, GEDOENG JOEANG 45
DAN GEDUNG AUDITORIUM BINA PRAJA SETDA

NO	OBJEK RETRIBUSI	GOLONGAN TARIF	BESARNYA TARIF
1.	Galeri Seni Jakabaring	a. Umum b. Mahasiswa dan Pelajar c. Seniman dan Sosial	Rp. 500.000,- per hari Rp. 250.000,- per hari Rp. 500.000,- per hari
2.	Gedung Kesenian Graha Budaya Jakabaring	a. Umum b. Mahasiswa, Pelajar, Sosial dan Seniman.	Rp. 2.000.000,- per hari Rp. 750.000,- per hari
3.	Gedung Graha Serbaguna Jakabaring	a. Umum b. Mahasiswa, Pelajar, Seniman dan Sosial	Rp. 5.000.000,- per hari Rp. 3.000.000,- per hari
4.	GEDUNG WANITA Jalan Kapten A. Rivai Palembang	Umum	Rp. 3.000.000,- per hari Rp.3.250.000 per malam
5.	GEDUNG DHARMA Wanita Jalan Rajawali Palembang	Umum	Rp. 3.550.000,- per hari Rp.4.550.000 per malam
6.	GEDOENG JOEANG 45 di Jakabaring	Umum	Rp. 2.000.000,- per hari
7.	Gedung Auditorium Bina Praja Setda Provinsi Sumsel Diluar jam kerja dan diluar kedinasan.	a. Umum b. Mahasiswa, Pelajar, Seniman dan Sosial c. Kursi Futura dgn Sarung d. Kursi Futura tanpa Sarung	Rp.5.000.000,- Per keg./hari max. 7 Jam Rp.3.000.000,- Per keg./hari max. 7 Jam Rp.25.000,/ buah Rp.20.000,-/ buah

4. Perubahan Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah dan ditambahkan angka 5A.

DAFTAR TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	OBJEK RETRIBUSI	GOLONGAN TARIF	BESARNYA TARIF	KET.
1	Objek Wisata Alam Punti Kayu Palembang	Dihapus		
2-4				
5				
5A	Lapangan Tenis Terbuka Komplek Pakjo Palembang	Umum	Rp.1.000.000/ kelompok per bulan. Rp.50.000/ orang/1 kali pemakaian	2 Unit Lapangan Disesuaikan dengan jadwal latihan
6				
7	Kolam renang Lumban Tirta Jl. POM IX Kampus Palembang	<p>a. Ruangan Sekretariat pada Bangunan Paviliun.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latihan - Pertandingan <p>b. Club Members, Instansi Pemerintah, swasta dan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari Sabtu/ Libur - Hari senin- Jumat - Latihan (4X1 bln) minimal 	<p>Rp.50.000/M² per bulan</p> <p>Rp.10.000/ org</p> <p>Rp.3.000.000 per 2 jam pertama, dan Rp.750.000 per 1 jam berikutnya</p> <p>Rp.20.000/ org</p> <p>Rp.15.000/ org</p> <p>Rp.15.000/ org</p>	

		<p>20 org setiap latihan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertandingan 	<p>Rp.5.000.000 per 6 jam pertama, Rp.750.000, per 1 jam berikutnya</p>	
		<p>c. Kelompok Mahasiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari Sabtu / Libur - Hari senin-Jumat - Latihan (4X1 bln) minimal 20 org setiap latihan - Pertandingan 	<p>Rp.15.000/ org</p> <p>Rp.10.000/ org</p> <p>Rp.10.000/ org</p> <p>Rp.3.000.000 per 6 jam pertama, dan Rp.500.000/ per 1 jam berikutnya</p>	
		<p>d. Kelompok Pelajar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari Sabtu/ Libur - Hari senin-Jumat - Latihan (4X1 bln) minimal 20 org setiap latihan - Pertandingan 	<p>Rp.10.000/ org</p> <p>Rp.7.000/org</p> <p>Rp.5.000/org</p> <p>Rp.2.000.000 per 6 jam pertama, dan Rp.400.000/ per 1 jam berikutnya</p>	
9-23	Dihapus			

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN